

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia, dapat kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan secara persentase, setidaknya pajak berkontribusi besar antara 70 sampai 80 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,1 persen, hal tersebut dinilai lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBNP Tahun 2014 sebesar 5,5 persen. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 94% dari rencana anggaran pendapatan negara Tahun 2014 sebesar Rp1.635,4 Triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 Triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 Triliun. Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini sangatlah berpengaruh besar meski mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan dan untuk mengingat makin tingginya tuntutan kebutuhan dan makin kompleksnya tantangan jaman dalam memasuki Era Globalisasi dan berlakunya Central America Free Trade Agreement (CAFTA).

Pajak sendiri dipandang dari perspektif ekonomi adalah beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 1998:5). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer) tidak menerima jasa timbal balik yang dapat diberikan secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subyek pajak dapat menerima jasa timbal balik, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan lainnya (Sutedi, 2011:5).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat (wajib pajak) kepada negara dengan sifat memaksa menurut Undang – Undang dengan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung yang bertujuan untuk membayar atau membiayai pengeluaran-pengeluaran umum oleh negara.

Di Indonesia sendiri dalam pengumpulan dan pemungutan pajaknya pemerintah memberlakukan tiga sistem pungutan (Early Suandi, 2011:128) yaitu :

1. *Office Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dimana untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungutan pajak maupun oleh wajib pajak, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Melihat peranan pajak yang sangat penting dan strategis, maka diperlukan adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dari tahun ke tahun senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pajak baik dengan cara ekstensifikasi Wajib Pajak maupun dengan intensifikasi. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, (Siti Resmi, 2011:3) yaitu :

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh pemerintah dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Pengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Wajib Pajak tentunya memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai wujud kepatuhan kepada Undang – Undang Perpajakan dan peran serta dalam pembangunan. Bila tarif pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Maka dari itu para ahli mengadakan penggolongan pembedaan pajak menurut susut pandangnya masing-masing, yang pada umumnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak seperti pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada Wajib Pajak seperti cukai rokok dan sebagainya.

Menurut objeknya, pajak dibedakan menjadi Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarakan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya : PPN, PPnBM , PBB dan Bea Materai.

Adapun menurut pemungutnya, pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat, contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah contohnya adalah pajak reklame, pajak hiburan, dll.

Salah satu jenis pajak tidak langsung yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang atau diwajibkan membayar pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut diwajibkan membayar pajak yang sama.

Hal ini berbeda dengan pajak subjektif, seperti Pajak Penghasilan (PPh), yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Contohnya, tarif PPh bagi Orang Pribadi (OP) berbeda dengan PPh bagi Badan. Demikian pula Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) OP yang menikah dan memiliki tanggungan anak berbeda dengan OP yang belum menikah.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak atau yang biasa disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan

Barang Kena Pajak kecuali yang diatur lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, paten, dll).

Sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN, Contohnya: jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara, dll.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak objektif yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut *taatbestand*. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut.

Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam

daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Indonesia sendiri menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Seiring dengan perkembangannya terjadi pembaruan kebijakan-kebijakan sebagaimana diatur dalam PMK No. 38/PMK.11/2013 jo SE-33/PJ/2013 dengan memberi kemudahan perhitungan DPP PPN dengan menggunakan nilai lain.

Dalam konteks perusahaan jasa freight forwarding atau yang disebut juga sebagai jasa pengurusan transportasi atau jasa ekspedisi muatan laut/udara/darat, mempunyai masalah PPN yang klasik. Dalam hal jasa ini beranggapan bahwa hanya sebagai perantara shipper (pemilik barang) dan pemilik intermoda angkut, sehingga tidak mau apabila PPN dikenakan atas seluruh tagihan kepada shipper. Freight Forwarder berkilah bahwa pembayaran kepada pihak ke-3 atau shipper adalah reimbursement, sehingga PPN seharusnya hanya dikenakan atas imbalan yang diterima.

Seperti halnya Wajib Pajak Badan, PT. Gama Inti Samudera (GIS), merupakan Wajib Pajak yang beroperasi di Surabaya yang menjalankan unit usahanya dalam bentuk jasa freight forwarding sejak tahun 1998. Pada tahun 2014 PT GIS menjalankan mekanisme pemungutan PPN dimana perusahaan ini melayani jasa pengurusan transportasi sehingga dalam hal tersebut terdapat masalah klasik yaitu reimbursement dan DPP Nilai Lain. Pengertian reimbursement sendiri adalah penggantian sejumlah uang yang dimintakan kepada pihak ketiga (pemilik moda angkut) oleh pihak kedua (freight forwarder) atas jasa yang telah diberikan pihak kedua (freight forwarder) kepada pihak pertama (penerima jasa). Dalam praktik reimbursement ada 2 (dua) jenis tagihan yang dibuat oleh pihak ketiga:

1. Tagihan dibuat oleh pihak ketiga atas nama pihak pertama
2. Tagihan dibuat oleh pihak ketiga atas nama pihak kedua

Apabila tagihan dibuat oleh pihak ketiga atas nama pihak pertama (penerima jasa), pihak kedua hanya membantu meneruskan tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada pihak pertama. Sehingga tagihan tersebut tidak termasuk dalam pengertian penggantian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984, oleh karena itu pihak kedua tidak perlu memungut PPN kepada pihak pertama.

Namun apabila tagihan dibuat oleh pihak ketiga atas nama pihak kedua (pemberi jasa), maka pihak kedua harus menerbitkan invoice baru pada saat jasa diberikan atas nama pihak pertama. Karena invoice baru tersebut dibuat atas nama pihak kedua selaku pemberi jasa, maka jumlah yang dibayarkan termasuk ke dalam pengertian penggantian sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984. Sehingga pihak kedua harus memungut PPN kepada pihak pertama.

Sedangkan pengertian dari DPP Nilai Lain adalah nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Namun dalam penggunaan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak ini hanya berlaku untuk penyerahan jasa *freight forwarding* yang di dalam tagihannya terdapat unsur biaya transportasi (*freight charges*). Pada kondisi ini, pajak masukan terkait dengan jasa penyerahan *freight forwarding*, tidak dapat dikreditkan. Sementara itu untuk penyerahan jasa *freight forwarding* yang di dalam tagihannya tidak terdapat unsur *freight charges*, maka dasar pengenaan pajaknya kembali pada ketentuan umum yaitu penggantian.

Oleh sebab itu, bahasan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini mengangkat judul “**Analisis Mekanisme Pemungutan PPN Atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT.GIS)**”.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh guna meningkatkan kualitas mahasiswa didalam praktek dunia kerja

guna menghadapi persaingan dalam dunia kerja yang semakin sulit. Oleh karena itu, tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pengaplikasian teori tentang perpajakan dan akuntansi yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan pada dunia kerja secara *riil*.
2. Memperoleh data, dokumen, keterangan dan menambah pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan untuk dapat dipraktikkan pada dunia kerja.
3. Mengetahui pembukuan dan prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

a. Bagi penulis:

1. Sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi perusahaan khususnya dibidang perpajakan.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembukuan serta kewajiban pajak yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam menerapkan peraturan perpajakan.
4. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
5. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di PT.Gama Inti Samudera.

b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT.Gama Inti Samudera.

2. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 3. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya ruang baca D III.
- c. Bagi PT.Gama Inti Samudera
- Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT.Gama Inti Samudera dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
- d. Bagi pembaca:
1. Memberikan gambaran mengenai mekanisme pemungutan PPN pada perusahaan jasa freight forwarding.
 2. Menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan di masa mendatang.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT.Gama Inti Samudera yang beralamat di Jl.Tanjung Priok No.12-A Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d 19 April 2015, dengan mengambil judul: “Analisis Mekanisme Pemungutan PPN Atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT.GIS)”.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Diploma III Perpajakan

No.	Kegiatan	Desember 2014			Januari 2015			Februari 2015			Maret 2015			April 2015			Mei 2015			Juni 2015			Juli 2015				
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Izin PKL																										
2	Pengajaran PKL								26																		
	a. Informal Sharing								26																		
	b. Pengarahan I								5																		
	c. Pengarahan II																										
	d. Pengarahan III																										
	e. Pengarahan IV																										
3	Pelaksanaan PKL																										
4	Pembagian Dosen Pembimbing																										
5	Pengajian Tema																										
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																										
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																										
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																										
9	Ujian Akhir Semester Cemap																										
10	Ujian Presentasi																										

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
 Program Studi Diploma III Perpajakan
 Tahun 2014-2015